

## SUATU TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BAKU YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT

Oleh : Renny N. Koloay<sup>1</sup>

### A. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari banyak kali kita berhubungan dengan apa yang disebut perjanjian baku. Perjanjian baku cukup banyak digunakan dalam praktek perusahaan perdagangan, terutama dilingkungan perusahaan besar dan menengah. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai model perjanjian tertulis yang memuat ketentuan-ketentuan yang dibakukan.

Perjanjian baku merupakan hal yang penting dalam masyarakat karena dalam masyarakat sering konsumen mengalami kerugian karena terjadinya suatu perjanjian baku yang menguntungkan secara sepihak. Dalam praktek sering kali terjadi suatu kasus perdata yang berpokok pada suatu perjanjian dan seperti diketahui pula bahwa mengenai perjanjian baku kini telah tumbuh menjadi perjanjian tertulis, dalam bentuk formulir.

Didalam perjanjian baku terlihatlah suatu perjanjian massal dimana diperuntukkan bagi setiap debitur yang melibatkan diri dalam perjanjian tersebut, tanpa memperhatikan apakah isi perjanjian tersebut kuat bagi kedudukan debitur. Sering terjadi masalah karena dalam perjanjian baku ini ditentukan secara sepihak oleh pihak yang kuat kedudukannya didalam masyarakat. Pihak yang kuat disini ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi ekonomi kuat dibandingkan dengan debitur.

Untuk mencegah kerugian terhadap perjanjian-perjanjian baku maka perlu adanya perlindungan terhadap konsumen didalam menyepakati perjanjian tersebut.<sup>2</sup> Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa perlindungan terhadap konsumen dalam perjanjian baku, dalam kenyataannya terdapat kecenderungan bahwa konsumen berada pada pihak yang melemah dan sering dirugikan.

Dalam hubungan hukum antara sesama pengusaha perjanjian baku hampir tidak menimbulkan masalah apa-apa karena mereka berpegang pada prinsip ekonomi yang sama dengan menerapkan sistem bersaing secara sehat dalam meleyani konsumen. Tetapi dalam hubungan hukum antara pengusaha dan konsumen biasa justru muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat yang timbul dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan

---

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhamad, Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, PT. Citra Aditya Bakti, 1992, hal. 4

konsumen tanpa kesalahannya. Disini konsumen dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati.

Jika pengusaha berpegang pada prinsip hubungan hukum atas dasar perjanjian baku yang menyenangkan kedua belah pihak, maka timbulah hubungan yang harmonis antar pengusaha dan konsomen.<sup>3</sup> Dalam perkembangan-perkembangan selanjutnya untuk memajukan perekonomian negara, maka diharap pemerintah mampu melindungi konsumen dalam kedudukannya yang lemah juga tidak mengabaikan untuk melindungi penguasa sebagai pihak yang juga terkait didalamnya.

Hal-hal inilah yang ingin penulis angkat dalam penulisan skripsi ini, yakni menyangkut perjanjian baku yang berlaku di masyarakat.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Ditinjau dari pembahasan masalah maka, penulis akan merumuskan dalam pokok-pokok masalah sebagai berikut:

- 1 Apa saja yang menjadi ciri dari perjanjian baku yang berlaku di masyarakat?
- 2 Apakah syarat-syarat dari suatu perjanjian itu disebut perjanjian baku?
- 3 Bagaimanakah cara berlakunya dan kekuatan mengikat perjanjian baku dan Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian baku dalam masyarakat?

## **C. METODE PENELITIAN**

Untuk mengumpulkan data-data yang akan disusun dalam karya tulis ini, maka penulis mempergunakan metode pengumpulan data secara studi kepustakaan atau library research. Dalam studi kepustakaan ini penulis mendapatkan bahan-bahan yang dibutuhkan dengan jalan mempelajari buku-buku, tulisan-tulisan dan produk-produk undang-undang yang ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

## **D. PEMBAHASAN**

Perjanjian baku sepihak dinamakan juga perjanjian adhesi. Disini akan dikemukakan contoh sebagai berikut nasabah bank yang memperoleh kredit dari bank akan disodori formulir perjanjian kredit. Misalnya nasabah bank Rakyat Indonesia (BRI). kepadanya akan diberikan formulir persetujuan buka kredit model 84. Didalam formulir itu antara lain mengatakan bahwa perjanjian ini bersama-sama dengan segala hubungannya dan segala akibatnya dikuasai oleh syarat-syarat pemberian uang muka dan kredit oleh Bank Rakyat Indonesia, seperti yang ditetapkan dihadapan dan disimpan pada notaris dengan akta notaris yang oleh bank ditetapkan sebagai syarat pula dalam pemberian kredit dan uang muka. Syarat-syarat perjanjian

---

<sup>3</sup> Ibid

ini telah diketahui dan disetujui oleh pangambil kredit. Selebar dari surat perjanjian yang sudah dicetak dilampirkan pada surat akta ini Dibagian akhir perjanjian kredit itu tercantum nama dan tempat tanda tangan dari penerima kredit.

Perjanjian baku sepihak ini tidaklah sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian. Melihat perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitor untuk mengadakan persetujuan secara nyata dengan pengusaha (kreditur). Debitor tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian. Karena ita perjanjian baku nin tidak memenuhi elemen-elemen yang dikehendaki dalam pasal 1320 KUH Perdata.

Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan dan pihak lainnya buruh. Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif dengan adanya perjanjian timbal balik ini sebenarnya merangsang keinginan pihak pengusaha dan buruh untuk bermusyawarah tentang peningkatan kesejahteraan kedua belah pihak yang dapat didorong oleh hubungan baik antara pengusaha dan pihak buruh.

Kebebasan untuk mengadakan perjanjian timbal balik ini mengembalikan sebenarnya citra sebagaimana manusia ciptaan Tuhan Allah sehingga kedudukan dalam masyarakat dadlah sama dengan golongan lainnya. Perjanjian baku timbal balik ini dapat dilihat pada perjanjian perburuhan perjanjian perburuhan berisi syarat-syarat kerja namun demikian memberi kesempatan juga untuk memuat hal-hal yang bukan syarat-syarat kerja misalnya mengadakan panitia terdiri dari anggota-anggota buruh dan majikan untuk mengawasi dijalankannya ketentuan-ketentuan dari perjanjian perburuhan yang telah dibuat oleh serikat buruh dengan majikan, tentang pendidikan buruh demi meningkatkan taraf hidupnya. Dengan demikian maka kedua belah pihak bebas mengisi perjanjian perburuhan. Hal ini ternyata dari kata pada umumnya dari definisi perjanjian perburuhan.

Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah ialah, perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian-perjanjian yang mempunyai objek hak-hak atas tanah. Dalam bidang Agraria, dapat dilihat pada formulir-formulir perjanjian sebagaimana yang diatur dalam SK Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Agustus 1977 No. 104/Daj/1977 berupa antara lain akta jual beli, model 1156727, akta hipotik model 1045055 dan sebagainya. Perjanjian baku disebut juga perjanjian standar dalam bahasa inggris disebut standard contract, standard agreement. Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan. Dalam hubungan ini, perjanjian baku artinya perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap

konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan, dan ukuran. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan, masyarakat maka ciri perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat.

Ciri-ciri tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku di negara-negara yang bersangkutan, Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian baku dilihat dari kepentingan pengusaha bukan kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang di sodorkan oleh pengusaha.

Yang dimaksud dengan perjanjian di sini ialah naskah perjanjian keseluruhan dan dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Kata-kata atau kalimat pernyataan kehendak yang termuat dalam syarat-syarat baku dibuat secara tertulis berupa akta otentik atau akta bawah tangan. Karena dibuat secara tertulis, maka perjanjian yang memuat syarat-syarat baku itu menggunakan kata-kata atau susunan kalimat yang teratur dan rapi. Jika huruf yang dipakai kecil-kecil, kelihatan isinya sangat padat dan sulit dibaca dalam waktu singkat, ini merupakan kerugian bagi konsumen Contoh perjanjian baku ialah perjanjian jual beli, polis asuransi, charter party, kredit dengan jaminan, sedangkan contoh dokumen bukti perjanjian ialah konosemen, nota pesanan, nota pembelian, tiket pengangkutan.

Format perjanjian meliputi model, rumusan dan ukuran. Format ini di bakukan, artinya sudah ditentukan model, rumusan dan ukurannya, sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah di cetak.model perjanjian dapat berupa blanko naskah perjanjian lengkap atau blanko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku. Rumusan syarat-syarat perjanjian dapat dibuat secara rinci dengan menggunakan nomor atau pasal-pasal atau secara singkat berupa klausula-klausula tertentu yang mengandung arti tertentu yang hanya dipahami oleh pengusaha, sedangkan konsumen sulit atau tidak memahaminya dalam waktu singkat. Ini merupakan kerugian bagi konsumen. Ukuran kertas perjanjian ditentukan menurut model, rumusan isi perjanjian, bentuk huruf dan angka yang dipergunakan. Contoh format perjanjian baku ialah polis asuransi, akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, perjanjian sewa beli, penggunaan kartu kredit, konosemen, sertifikat obligasi.

Jika para pengusaha mengadakan perjanjian antara sesama pengusaha, umumnya sudah dapat dipahami bahwa dengan syarat-syarat yang mereka setujui bersama, mereka akan mencapai tujuan ekonomi yang mereka harapkan. Hal ini tidak menjadi masalah karena kedua belah pihak memahami makna syarat-syarat yang ditentukan itu. Syarat-syarat tersebut dirumuskan sedemikian rapi, sehingga: menjadi syarat-syarat yang berlaku

untuk semua orang yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, syarat-syarat itu dibakukan setiap pihak yang membuat perjanjian ekonomi dengan pengusaha yang bersangkutan.

Setelah diberlakukan untuk masyarakat umum/semua orang yang mengadakan perjanjian dengan pengusaha tadi, pelaksanaan syarat-syarat tersebut ada diantaranya menjadi tidak normal, tidak berlaku sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan kondisi tingkat pengetahuan, kemampuan ekonomi, ragam kebutuhan yang diinginkan antara pihak konsumen yang membuat perjanjian itu. Pelaksanaan syarat-syarat perjanjian dalam keadaan tertentu meyimpang dari apa yang dikehendaki semula. Untuk mencegah penyimpangan yang merugikan pengusaha, lalu ia berusaha memasukkan syarat tertentu dalam perjanjian dengan maksud untuk menjaga keadaan yang tidak diduga yang dapat menghalangi pelaksanaan perjanjian. Jika terjadi pelaksanaan perjanjian tidak baik, pengusaha menunjuk syarat mengenai tanggung jawab pihak yang melaksanakan perjanjian tidak baik itu.

Dalam era globalisasi masyarakat sekarang ini pembakuan syarat-syarat perjanjian baku merupakan mode yang tidak dapat dihindari. Bagi para pengusaha mungkin ini merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis dan cepat tidak bertele-tele. Tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dihadapkan pada pilihan untuk menolak atau menerima tetapi dengan berat hati. Menghadapi situasi semacam ini tentunya pemerintah tidak tinggal diam, tetapi juga bergantung pada sistem ekonomi yang berlaku di setiap negara yang tidak selalu sama. Bagaimanapun juga, pelaksanaan perjanjian baku di Indonesia tidak diserahkan kepada pengusaha semata-mata, melainkan juga harus disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia serta undang-undang positif yang berlaku.

Perjanjian baku adalah satu wujud dari kebebasan individu pengusaha yang menyatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya di masyarakat. Setiap individu bebas berjuang untuk mencapai tujuan ekonominya walaupun mungkin akan merugikan pihak lain. Golongan ekonomi kuat selalu menang berhadapan dengan golongan ekonomi lemah yang umumnya ekonomi biasa. Di masyarakat secara internasional perjanjian baku mulai berkembang setelah terjadi revolusi industri di Eropah Barat pada abad ke-19. Hal ini diakibatkan karena jumlah transaksi perdagangan mulai meningkat, konsentrasi modal makin besar, sehingga penggunaan kontrak-kontrak baku makin mendesak. Pada abad ke-20 pembakuan syarat-syarat baku makin meluas, sehingga terjadi penumpukan modal besar pada kelompok golongan ekonomi kuat yang disebut kapitalis. Perjanjian baku diterima dan berkembang sebagai dasar penerapan prinsip ekonomi, yaitu : dengan usaha sedikit mungkin, dalam waktu sesingkat mungkin, dengan biaya seringan mungkin dengan cara sepraktis mungkin untuk memperoleh keuntungan sebesar mungkin.

Dalam hubungan hukum antara konsumen dan pengusaha biasanya muncul permasalahan utama, yaitu kemampuan konsumen memenuhi syarat-syarat yang telah diterapkan secara baku dan sepihak oleh pengusaha. Dalam hal ini konsumen harus menerima segala akibat dari perjanjian tersebut walaupun akibat itu merugikan konsumen tanpa kesalahannya. Disini konsumen dihadapkan pada satu pilihan, yaitu menerima dengan berat hati.

Dalam bidang perburuhan timbul reaksi atas pelaksanaan syarat-syarat baku. Untuk menghindari buruh dari tindakan yang merugikan pengusaha dan untuk melindungi hak-hak buruh, maka mereka membentuk serikat buruh atau serikat pekerja guna memudahkan konsolidasi pembelaan hak-hak mereka. Hal ini setidaknya-tidaknya supaya syarat-syarat yang ditetapkan oleh pengusaha (majikan) ditulis lengkap, diumumkan dan organisasi mereka diberi kesempatan mempelajari secara sempurna hak-hak mereka yang tercantum dalam perjanjian itu. Negara pun menaruh perhatian penuh dengan membentuk departemen/dinas/instansi yang menangani masalah hubungan kerja ini.

#### **E. PENUTUP**

Perjanjian baku adalah suatu perjanjian yang di buat secara tertulis dan dibakukan dalam bentuk formulir. Formulir-formulir itu bermacam-macam bentuknya ada dalam bentuk lembaran yang kecil dan ada yang terdiri dari berlembar-lembar. Perjanjian baku yang juga terdiri dari empat jenis yaitu perjanjian baku timbal balik, perjanjian baku yang dibuat oleh pemerintah, perjanjian baku yang dibuat oleh notaris atau advokat serta perjanjian baku yang sepihak. Khususnya perjanjian baku yang sepihak biasanya dibuat oleh pengusaha yang kedudukannya kuat dari lawannya dalam hal golongan ekonominya. Perjanjian baku sepihak kelihatan seolah-olah tidak memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian khususnya unsur kesepakatan kedua belah pihak, tetapi sebenarnya sepakat itu telah ada apabila konsumen sudah menyetujui apa yang ada (tertera) dalam formulir tersebut.

Perjanjian baku yang berlaku dimasyarakat pada umumnya menguntungkan pihak pengusaha, konsumen hanya diperhadapkan pada pilihan untuk menyetujui atau tidak sama sekali. Salah satu reaksi dimasyarakat untuk melindungi hak-hak masyarakat umum adalah adanya serikat buruh atau serikat pekerja yang melindungi hak-hak buruh dari tindakan sewenang-wenang pengusaha (majikan).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Badruzaman D. Mariam, Pembentukan Hukum Nasional dan Permasalahannya, Alumni, Bandung 1981

Muhamand Abdulkadir, Perjanjian Baku dalam praktek perusahaan perdagangan, citra aditya bakti, 1992.

Punuh – Go, dkk, Sari Kuliah Hukum Perdata, Fakultas Hukum UNSRAT, Manado, 1989

Satrio J, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Setiawan R, Pokok-pokok Perjanjian Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1979

Subekti R, Hukum Perjanjian, PT, Internusa, Jakarta 1979

Suryodinigrat R, M, Perikatan-perikanatan Bersumber Perjanjian, Tarsito, Bandung, 1979